

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Pengusahaan Sumber Daya Air yaitu upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha. Pengusahaan sumber daya air dilakukan pada sumber daya air permukaan dan air tanah. Dalam pengelolaannya, kegiatan pengusahaan air tanah dilakukan dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pada kegiatan perencanaan dibuat dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang memuat tentang kondisi suatu daerah untuk penyediaan air minum, rencana pembangunan, rencana anggaran pembangunan dan penyediaan lahan, dan lain – lain. Setelah dokumen perencanaan disetujui barulah kegiatan pelaksanaan dilakukan, diantaranya pelaksanaan konstruksi dan operasi pemeliharaan. Setelah segala sarana prasarana pengambilan dan pendistribusian air telah dipasang barulah kegiatan pengusahaan dapat dilakukan, dan kegiatan pemantauan serta evaluasi juga dapat dilaksanakan. Pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2208 tentang Air Tanah. Sejak dibatalkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya

Air dibatalkan dalam putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, maka sejumlah Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang – Undang tentang Sumber daya Air termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Pada pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Di Kabupaten Tanah Datar yang menjadi penyebab terjadi sengketa adalah tidak adanya keseriusan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang. Hal ini dibuktikan dengan proses penyelesaian yang tidak kunjung diselesaikan dan tetap dibiarkan berlarut – larut sehingga menyebabkan pemilik tanah melakukan penutupan terhadap lokasi sumber air Kiambang. Rapat mengenai penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang antara pemilik tanah sumber air Kiambang dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sudah berlangsung sejak tahun 2005, namun pembuatan draft perjanjian penyelesaian sewa tanah sumber air Kiambang masih belum selesai karena belum adanya kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian dan jangka waktu sewa tanah. Apabila kasus ini dibiarkan terlalu lama akan dapat berdampak pada terganggunya pelayanan terhadap kepentingan umum.
3. Mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengelolaan air tanah, terutama pada sengketa penutupan sumber air Kiambang antara Pemerintah Daerah Kabupaten tanah Datar dengan pemilik tanah proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan.

Pemilik tanah sumber air Kiambang dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan beberapa kali melakukan rapat penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang. rapat penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang juga pernah di fasilitasi oleh unsur Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) terdiri dari Kapolres dengan Dandim yang menghasilkan keputusan pembentukan panitia kecil penyelesaian draft penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak akan melanjutkan rapat penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang sampai dengan adanya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah sumber air Kiambang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten tanah Datar:

1. Diharapkan kepada PDAM Tirta Alami dapat meningkatkan kinerja agar dapat melakukan pelayanan yang maksimal dalam pendistribusian air kepada pelanggan sehingga kebutuhan akan air dapat terpenuhi dengan baik, dan dapat melakukan pengecekan serta pemeriksaan secara berkala terhadap segala peralatan, seperti pipa – pipa dan meteran yang mendistribusikan air kepada masyarakat agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

2. Terhadap sengketa sumber air Kiambang yang terjadi antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat segera dilakukan penyelesaian, sebab dengan penutupan lokasi sumber air Kiambang akan dapat berdampak pada terganggunya pelayanan terhadap kepentingan umum. Diharapkan pemilik tanah sumber air Kiambang dapat segera mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah sumber air Kiambang sebagai bukti kepemilikan tanah dan adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sumber air Kiambang tersebut untuk penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang.
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar untuk lebih serius dalam menyelesaikan sengketa penutupan sumber air Kiambang yang terjadi antara pemilik tanah sumber air Kiambang dengan pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar, agar tidak menimbulkan dampak bagi pelayanan terhadap kepentingan umum nantinya.

